



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

Vol. 2, No. 2 April 2023, h. 571-590

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim

State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM.

15 Pekanbaru, Riau. Website: <https://jom.uin->

[suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login](https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login).

E- ISSN: 2964-7436

Fikran Hadi Azryan, Nuryanti, Ahmad Adri Riva'i: Dampak Ekonomi Konversi Koperasi Konvensional Menjadi Koperasi Syariah

DAMPAK EKONOMI KONVERSI KOPERASI KONVENSIONAL MENJADI KOPERASI SYARIAH

Fikran Hadi Azryan¹

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: fikranhadi910@gmail.com

Homor HP: 081267394441

Nuryanti²

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: nuryanti@uin-suska.ac.id

Ahmad Adri Riva'i³

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: ahmadadririvai1973@gmail.com

Corresponding author: nuryanti@uin-suska.ac.id

Abstrak

Penelitian skripsi ini dilatarbelakangi oleh ketidaksesuaian sistem yang ada di koperasi di Kementerian Agama Kota Pekanbaru yang masih menganut sistem konvensional yang didalamnya terdapat unsur riba. Sedangkan dalam Islam, riba adalah sesuatu yang diharamkan. Pada hakikatnya, para pekerja dan pegawai yang ada di Kementerian Agama Kota Pekanbaru mayoritas beragama muslim sehingga timbul kemauan dari mereka agar koperasi tersebut dirubah menjadi koperasi Syariah. Adapun selama proses konversi tersebut, terdapat beberapa kendala serta berdampak terhadap ekonomi koperasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kendala dalam proses konversi koperasi tersebut serta dampaknya terhadap ekonomi koperasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya menyangkut data yang ada di lapangan, dengan pendekatan kualitatif. Jumlah informan sebanyak 5 orang yang terdiri dari 1 pengurus inti dan 4 karyawan koperasi syariah Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Sumber data ini dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Sedangkan metode Analisa yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data berdasarkan persamaan data, kemudian diuraikan satu data dengan data lainnya, sehingga diperoleh data gambaran umum yang utuh dan dapat dipahami kesimpulannya.

Hasil dari penelitian ini adalah terdapat beberapa kendala dalam proses konversi koperasi konvensional menjadi koperasi Syariah di Kementerian Agama Kota Pekanbaru yaitu kurangnya pemahaman karyawan, keterbatasan sumber daya manusia, seluruh administrasi dan segala jenis transaksi harus dirubah menjadi Syariah. Selain itu, dari proses konversi tersebut terdapat dampak positif seperti bertambahnya jumlah anggota, meningkatnya minat anggota dalam menanamkan modal, pendapatan anggota meningkat dan pembiayaan yang menguntungkan anggota karena adanya penghapusan pinalti/denda. Adapun dampak negatifnya yaitu pendapatan koperasi berkurang dikarenakan penghapusan pinalti/denda dan penurunan margin, serta faktor pandemi dan tidak adanya penjualan lahan kaplingan.

Kata Kunci : Koperasi, Konversi, Konvensional, Syariah.

Abstract

The background of this thesis research is the incompatibility of the existing system in cooperatives in the Ministry of Religion of Pekanbaru City which still adheres to the conventional system in which there is an element of usury. Whereas in Islam, usury is something that is forbidden. In essence, the majority of workers and employees at the Ministry of Religion of Pekanbaru City are Muslim so that their willingness arises to convert the cooperative into a Sharia cooperative. During the conversion process, there were several obstacles that impacted the cooperative economy. The purpose of this study is to find out how the constraints in the conversion process of the cooperative and its impact on the cooperative economy. This research uses field research, namely research conducted in real life concerning data in the field, with a total of 5 informants consisting of 1 core administrator and 4 employees of the sharia cooperative of the Ministry of Religion of Pekanbaru City. This data source in this study used primary data and secondary data obtained directly from the field using observation, interview, literature and documentation techniques. While the analysis method used is descriptive qualitative method, namely analyzing data based on data similarities, then one data is described with other data, so that a complete general description of the data is obtained and the conclusions can be understood. The results of this study are that there are several obstacles in the process of converting conventional cooperatives into Sharia cooperatives at the Ministry of Religion of Pekanbaru City, namely the lack of understanding of employees, limited human resources, all administration and all types of transactions must be converted to Sharia. In addition, the conversion process has positive impacts such as increasing the number of members, increasing interest of members in investing, increasing member income and financing that benefits members due to the elimination of penalties/fines. The negative impact is that the cooperative's income is reduced due to the elimination of penalties/fines and reduced margins, as well as the pandemic factor and no sale of plots of land.

Keywords: Cooperative, Conversion, Conventional, Sharia.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar tidak terlepas dari pengaruh perkembangan ekonomi syariah yang cukup pesat pada beberapa dasawarsa terakhir. Hal ini disebabkan karena sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi yang lain. Ekonomi Islam tidak hanya bertujuan

pada aspek materi saja, melainkan meliputi aspek kemakmuran, kehidupan yang lebih baik, persaudaraan, dan dimensi iman pada setiap urusan manusia. Sehingga sistem ekonomi Islam dapat dijadikan sebagai suatu solusi untuk menyelesaikan persoalan ekonomi Indonesia.¹

Sistem ekonomi Islam yang semakin berkembang tersebut tidak terlepas dari meningkatnya pemahaman masyarakat tentang haramnya riba. Rasulullah mengajarkan agar para pedagang senantiasa bersikap adil, baik, kerja sama, amanah, tawakkal, qana'ah, sabar, dan tabah. Oleh karena itu salah satu langkah yang dilakukan Rasulullah adalah penghapusan riba.² Haramnya riba tidak hanya ada dalam ajaran Islam, melainkan dalam ajaran agama-agama samawi yang lain, riba dipandang sebagai praktik eksploitatif, reduktif, dan destruktif sehingga mendapat kecaman dan larangan yang keras dari berbagai kelompok yang menentangnya. Hal inilah yang sangat berpengaruh terhadap munculnya berbagai lembaga keuangan syariah, baik yang berupa bank maupun non bank.³ Kini, perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dan menyebar ke banyak negara, baik di eropa, timur tengah, asia, bahkan di Indonesia. Perkembangan perbankan syariah ini tentunya juga harus didukung oleh sumber daya insani yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.⁴

Lembaga keuangan memegang peranan penting sebagai penggerak roda perekonomian suatu negara, salah satunya membantu para pelaku usaha dalam menjalankan, memperluas, dan mengembangkan kegiatan usahanya melalui pemberian pembiayaan. Di tengah kemajuan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, berbagai perbankan syariah berlomba-lomba melakukan kegiatan pemberian pembiayaan kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Lembaga keuangan mikro seperti koperasi, baik koperasi konvensional maupun koperasi syariah tidak luput dalam memberikan pembiayaan melalui pemberian pinjaman kepada para anggota koperasi simpan pinjam.⁵

Secara prinsip, koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang bersifat gotong royong yang mempunyai maksud untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur, sebagaimana yang dicita-citakan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada Pasal 33 ayat 1, dinyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dasar konstitusi ini sebagai pijakan hukum bagi pengembangan dunia koperasi di Indonesia dalam mewujudkan kemandirian ekonomi yang menekankan pada usaha bersama (partisipasi) anggota serta asas kekeluargaan.

¹ Rozi,Dkk, "Analisis SWOT Konversi Konvensional Ke Koperasi Syariah di Kota Padang Panjang" (2021), dalam Jurnal Menara Ekonomi Vol. VII, No. 3, h. 1.

² Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 173.

³ *Ibid.*, h. 2.

⁴ Adiwarmam Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 25.

⁵ Zulhelmi, "Peluang dan Tantangan Konversi KPN Kementerian Agama Kabupaten Solok Syariah : Analisis SWOT", (2021), dalam Jurnal Tamwil : Jurnal Ekonomi Islam, h. 2.

Dalam perjalanan koperasi yang sebenarnya sangat sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia, justru perkembangannya tidak cukup menggembirakan. Koperasi yang dianggap sebagai anak kandung dan tulang punggung ekonomi kerakyatan justru hidupnya timbul tenggelam, sekalipun pemerintah telah berjuang keras untuk menghidupkan dan memberdayakan koperasi ditengah-tengah masyarakat. Begitu banyak kemudahan yang diperoleh oleh badan hukum koperasi melalui berbagai fasilitas, namun tidak banyak mengubah kehidupan koperasi itu sendiri. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa ada sebagian kecil koperasi yang masih tetap eksis ditengah masyarakat.⁶

Keberadaan koperasi diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip tolong menolong. Mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia mayoritas muslim, maka ini menjadi landasan kuat bagi masyarakat akan pentingnya koperasi. Namun dalam praktiknya, kebanyakan koperasi yang ada pada saat ini menggunakan sistem konvensional, yang dinilai oleh sebagian masyarakat masih menggunakan sistem bunga atau lebih tepatnya riba. Bila ditinjau dari segi fikih, menurut Qardhawi (2001) bunga bank sama dengan riba yang hukumnya jelas-jelas haram. Suatu sistem ekonomi Islam harus bebas dari bunga atau riba.⁷ Riba dalam Islam secara tegas dijelaskan dalam QS. Al Baqarah ayat 275, mengenai riba dan azab orang yang memakan hasil riba.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.⁸

⁶ Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 269.

⁷ Veithzal Rivai, Andi Buchori, *Islamic Economics*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), h. 501.

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Kaffah (Al-Qur'an dan Terjemah)*, (Surabaya : Sukses Publishing, 2012), h. 48.

Koperasi syariah pada hakekatnya merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional dengan menambahkan muatan berupa prinsip-prinsip koperasi atau musyarakah yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan terhadap perilaku ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Konsep pendirian Koperasi Syariah pada dasarnya menggunakan konsep Syirkah Mufawadhah yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam bekerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Dan tidak diperkenankan salah seorang memasukkan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibanding dengan partner lainnya.⁹

Perkembangan koperasi di Indonesia sangat berperan penting dan eksistensi koperasi kian menguat pasca Indonesia merdeka. Terutama setelah Undang-Undang Dasar 1945 secara implisit Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 : Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas-asas kekeluargaan telah menempatkan koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Dengan kata lain, koperasi dinilai sebagai bentuk usaha yang paling sesuai dengan semangat dan filosofi bangsa Indonesia. Lalu, jika melihat penjelasan Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kemakmuran masyarakat lebih diutamakan dari kemakmuran orang perseorangan, maka bentuk usaha yang sejalan dengan semangat tersebut adalah koperasi. Sebab, koperasi didasarkan atas asas gotong royong, yang artinya bahwa peranan masyarakat maupun lembaga masyarakat harus tetap dilibatkan.¹⁰

Lalu, pada tahun 2012, muncul Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 Pasal 1 ayat 1 tentang perkoperasian hasil amandemen Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992. Namun tidak berjalan lama di mana Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan *judicial review* atas sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian. Salah satu alasannya karena ruhnya adalah berjiwa korporasi bukan koperasi, telah menghilangkan asas kekeluargaan dan gotong royong yang menjadi ciri khas koperasi. Oleh karena itu, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang koperasi syariah atau BMT berhak menggunakan badan hukum koperasi. Setelah UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 diterbitkan, beberapa bank mulai terpikir untuk mengubah sistem operasinya menjadi bank syariah, baik secara keseluruhan maupun hanya mendirikan cabang-cabang syariah.¹¹

Pada koperasi Kementerian Agama Kota Pekanbaru yang didirikan pada

⁹ Zulhelmi, "Peluang dan Tantangan Konversi KPN Kementerian Agama Kabupaten Solok Syariah : Analisis SWOT", *Op.Cit.*, h. 2.

¹⁰ Adiwarmanto Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), h. 76.

¹¹ *Ibid.*, h. 76.

tanggal 30 Juni 1973 sebelumnya merupakan koperasi yang menganut sistem konvensional dalam operasionalnya selama bertahun-tahun. Keberadaan koperasi Syariah dapat berfungsi sebagai penggerak pilar *smart economy* (cerdas dalam berekonomi) yang merupakan salah satu dari 6 Pilar Pembangunan yang dikonsepsikan Walikota Pekanbaru terdahulu Dr. Firdaus, MT. Dalam hal ini koperasi dapat berfungsi sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Sedangkan sebagai Lembaga ekonomi, koperasi berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri dan pertanian. Oleh karena itu sudah seharusnya koperasi di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru melakukan konversi kelembagaan dan aktivitas koperasi yang semulanya konvensional menjadi lembaga keuangan dengan pola dan program Syariah merujuk kepada Fatwa DSN MUI. Lembaga keuangan Syariah cocok dengan kultur dan budaya serta agama yang dominan di Kantor KEMENAG Kota Pekanbaru. Koperasi Syariah sangat cocok dan mengakomodir seluruh elemen yang mau bergabung menjadi anggota dan mengumpulkan dana untuk modal Lembaga tersebut dengan prioritas adalah sektor riil anggota. Sehingga anggota koperasi berdaya saing secara ekonomi yang dimulai secara individu.¹²

Pada tahun buku 2021 sesuai hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) telah disetujui konversi koperasi Kementerian Agama Kota Pekanbaru menjadi Koperasi Syariah. Perubahan ini menimbang banyaknya anggota koperasi yang menginginkan Koperasi menjadi syariah. Hal ini sejalan dengan visi Kota Pekanbaru yakni *Smart City Madani*. Untuk itu melalui RAT tahun buku 2021 menjadi saat yang tepat launching konversi koperasi menjadi Koperasi Syariah. Secara otomatis AD/ART dan sistem kerja beserta instrumen koperasi akan berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹³ Namun selama proses konversi tersebut, terdapat beberapa kendala serta berdampak terhadap ekonomi koperasi.

Adapun kebijakan di Kementerian Agama Kota Pekanbaru melakukan konversi koperasi yang semulanya konvensional menjadi koperasi syariah merupakan keputusan yang strategis, yang tidak hanya berpengaruh terhadap perubahan produk dan sistem, namun juga terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat seperti dalam pelaksanaan akadnya maupun ketentuan yang ada didalam akadnya, serta perubahan yang signifikan terhadap laporan keuangan dan pendapatan yang berbeda dari sistem konvensional. Kebijakan ini menarik untuk dikaji dan diteliti untuk melihat bagaimana proses dan peluang pengembangan konversi koperasi konvensional menjadi koperasi syariah di Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

¹² Tahap Pembuatan Sistem/Dokumen Manajemen, Setting Software, Migrasi Data dan Pendampingan Awal 'Konversi KPRI KEMENAG Kota Pekanbaru Menjadi Koperasi Syariah, h. 3

¹³ Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus KPRI Syariah Kementerian Agama Kota Pekanbaru – Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2021, h. 24.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Koperasi Syariah Kementerian Agama Kota Pekanbaru yang berkantor di Jl. Arifin Achmad / Simp. Jl. Rambutan No.1 Kota Pekanbaru – Riau. Alasan penulis memilih lokasi ini adalah karena terdapat koperasi syariah di Kementerian Agama Kota Pekanbaru yang dulunya merupakan koperasi konvensional sebelum dilakukannya konversi. Adapun pelaksanaan konversi tersebut disebabkan oleh berbagai faktor internal maupun eksternal koperasi sehingga dilakukan konversi koperasi konvensional menjadi koperasi syariah di Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Penelitian kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), serta lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari.¹⁴

Subjek adalah pihak-pihak yang dijadikan sampel dalam sebuah penelitian.¹⁵ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Koperasi Syariah Kementerian Agama Kota Pekanbaru sebagai lembaga yang akan diteliti.

Objek penelitian yaitu apa yang menjadi sasaran penelitian, dalam penelitian yang menjadi objek penelitian adalah dampak ekonomi konversi koperasi konvensional menjadi koperasi Syariah di Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

Dalam penelitian ini, penulis lebih berinteraksi langsung dengan pengurus lembaga terkait mengenai data yang akan saya teliti. Selanjutnya akan dipaparkan serta langsung dijelaskan oleh penulis dalam penelitian ini. Adapun informan pada penelitian ini berjumlah 5 orang yang terdiri dari Bendahara (Pengurus Inti), Bagian Humas, Bagian Collection, Bagian Administrasi dan Bagian Pembukuan.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi dalam dua bagian, yaitu primer dan sekunder. Untuk penelitian perpustakaan dilakukan dengan menelaah literatur yang ada kaitan dengan penelitian ini. Data tersebut dipilah-pilah kemudian dianalisis, sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Sedangkan untuk penelitian lapangan (*field research*) dilakukan dengan menggunakan teknik Observasi, Wawancara, Studi Pustaka, Dokumentasi.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data berdasarkan persamaan data, kemudian diuraikan satu data dengan data lainnya, sehingga diperoleh data gambaran umum yang utuh dan dapat dipahami

¹⁴ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi : CV Jejak, 2018), h. 7.

¹⁵ Ridwan, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 70.

kesimpulannya. Jadi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi kemudian diolah dan dianalisa menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Penggambaran ini tentunya dapat memperjelas penelitian karena data yang diperoleh dapat dijelaskan secara rinci sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat diambil kesimpulan di akhir penelitian. Dalam hal ini data aktual dikumpulkan, disusun, diklarifikasikan dan dianalisis untuk kemudian diinterpretasikan yang memungkinkan dilakukan pemecahan masalah yang diselidiki sehingga memberikan gambaran dan informasi mengenai masalah tersebut.¹⁶

PEMBAHASAN

A. Kendala yang Dihadapi dalam Proses Konversi Koperasi Konvensional Menjadi Koperasi Syariah di Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Kementerian Agama Kota Pekanbaru yang sudah berdiri sejak 30 Juni 1973 masih menganut sistem konvensional yang didalamnya terdapat unsur riba. Sedangkan dalam Islam, riba adalah sesuatu yang diharamkan sebagaimana yang terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang pengharaman riba. Pada hakekatnya, para pegawai dan pekerja di Kementerian Agama Kota Pekanbaru mayoritas merupakan umat muslim dan terdiri dari guru-guru madrasah, asatidz, dan petinggi agama Islam. Sehingga timbul kemauan agar koperasi yang ada di Kementerian Agama Kota Pekanbaru tidak lagi menganut sistem konvensional, melainkan di konversi menjadi koperasi syariah agar segala jenis transaksi keuangan yang ada di dalamnya sesuai dengan prinsip syariah. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Aswad Ismail, MA selaku Bendahara Koperasi Syariah KEMENAG Kota Pekanbaru terkait dengan alasan dilaksanakan konversi koperasi konvensional ke syariah :

"Karena koperasi ini berada dalam lingkungan KEMENAG yang mayoritas beragama islam maka mereka berharap bahwa sistem koperasi yang sebelumnya masih konvensional segera dirubah menjadi Syariah. Karena ada juga beberapa anggota yang ingin keluar jika masih terdapat unsur riba didalamnya."¹⁷

Begitu juga jawaban dari Ibu Senly Prandu Kumala selaku Bagian Pembukuan Koperasi Syariah KEMENAG Kota Pekanbaru:

"Alasan konversi koperasi konvensional ke koperasi syariah yakni, adanya permintaan anggota, karena koperasi ini dibawah kementerian agama yang mayoritas beragama muslim sehingga banyak anggota yang merasa keberatan jika koperasi nya masih menganut sistem konvensional, maka

¹⁶ Nana Sudjana, Ibrahim, *Penelitian dan Penelitian Pendidikan*, (Bandung : SinarBaru Bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan IKIP Bandung, 2007), h. 64.

¹⁷ Aswad Ismail, MA, Bendahara Koperasi Syariah KEMENAG Kota Pekanbaru, *Wawancara*, 4 Desember 2022.

dikonversi menjadi koperasi Syariah”¹⁸

Pada tahun buku 2021 sesuai hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) telah disetujui konversi koperasi Kementerian Agama Kota Pekanbaru menjadi Koperasi Syariah. Perubahan ini menimbang banyaknya anggota koperasi yang menginginkan Koperasi menjadi syariah. Peneliti mengetahui bahwa terdapat alasan lainnya terkait ketidaksetujuan dari banyak anggota koperasi jika pinjaman di koperasi masih mengandung unsur riba. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Rizky Adi Nugroho selaku Humas Koperasi Syariah KEMENAG Kota Pekanbaru saat peneliti mewawancarai :

“Banyak anggota yang kurang setuju jika pinjaman di koperasi terdapat unsur riba.”¹⁹

Dengan berbagai alasan tersebut, maka timbul wacana dari pengurus koperasi untuk melakukan konversi dari koperasi konvensional menjadi koperasi. Setelah disetujui di Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2020 yang dilaksanakan pada 16 Maret 2021, maka Koperasi Syariah Kementerian Agama Kota Pekanbaru resmi beroperasi secara Syariah setelah melewati beberapa tahapan pengkonversian. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Aswad Ismail, MA selaku Bendahara Koperasi Syariah KEMENAG Kota Pekanbaru terkait dengan koperasi resmi beroperasi secara Syariah :

“Setelah adanya wacana pada RAT sebelumnya, maka pada RAT 2020 disetujui lah konsep yang telah dipersiapkan mengenai koperasi Syariah dan pengkonversiannya, dan pada saat agenda itu juga koperasi Syariah resmi beroperasi secara Syariah.”²⁰

Sebelum penulis membahas terkait kendala yang dihadapi dalam proses konversi koperasi konvensional menjadi koperasi Syariah, terlebih dahulu penulis akan membahas terkait proses konversi koperasi yang dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan pengurus dalam melaksanakan konversi koperasi, yaitu :

1. Perencanaan dan Pelaksanaan

Saat Rapat Anggota Tahunan 2019 yang dilaksanakan pada Maret 2020, timbul pembicaraan dan wacana untuk melakukan konversi koperasi dari konvensional menjadi Syariah. Sehingga dari pembahasan tersebut dibahas terkait perencanaan sistem dan penyusunan konsep dalam melakukan konversi koperasi dari konvensional menjadi Syariah. Maka terhitung sejak 2020 koperasi sudah berangsur melaksanakan konversi

¹⁸ Senly Prandu Kumala, Pembukuan Koperasi Syariah KEMENAG Kota Pekanbaru, *Wawancara*, 5 Oktober 2022.

¹⁹ Rizky Adi Nugroho, Humas Koperasi Syariah KEMENAG Kota Pekanbaru, *Wawancara*, 5 Oktober 2022.

²⁰ Aswad Ismail, MA, Bendahara Koperasi Syariah KEMENAG Kota Pekanbaru, *Wawancara*, 4 Desember 2022.

koperasi, termasuk dalam melaksanakan perubahan administrasi dan sistem yang berjalan di koperasi.

Saat Rapat Anggota Tahunan 2020 yang dilaksanakan pada Maret 2021, disetujui bahwa koperasi dikonversi menjadi koperasi Syariah. Maka sejak saat itu pula koperasi resmi beroperasi secara Syariah. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Aswad Ismail, MA selaku Bendahara Koperasi Syariah KEMENAG Kota Pekanbaru terkait tahapan konversi yang pertama:

“Yang pertama terkait perencanaan dan pelaksanaannya di awal. Pada saat RAT 2019 yang dilaksanakan pada Maret 2020, sudah disampaikan terkait wacana dan penyusunan konsep mengenai koperasi Syariah. Setelah itu pengurus koperasi diberi pemahaman dan pelatihan dalam pengkonversian, sehingga pelaksanaan terkait sistem Syariah sudah dilakukan secara bertahap sebelum koperasi diresmikan menjadi Syariah.”²¹

2. Menghadirkan Pakar Ekonomi Islam

Sebelum koperasi resmi menjadi koperasi Syariah, Para Pengurus koperasi menyadari bahwa sebagian dari pengurus dan karyawan koperasi bukan tamatan ekonomi Syariah. Sehingga menyebabkan masih kurangnya pemahaman pengurus dan karyawan mengenai ekonomi Syariah. Maka dalam hal ini pengurus berinisiatif menghadirkan pakar-pakar ekonomi Islam sebagai narasumber pelatihan untuk memberikan pemahaman mengenai ekonomi Syariah bagi pengurus dan karyawan koperasi agar memudahkan dalam pelaksanaan konversi koperasi maupun praktik Syariah nya nanti. Adapun dalam pelatihan ini narasumber yang diundang untuk menyampaikan materi yaitu Bapak Marabona dan Bapak Helmi Basri. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Aswad Ismail, MA selaku Bendahara Koperasi Syariah KEMENAG Kota Pekanbaru terkait tahapan konversi yang kedua :

“Yang kedua dalam mengkonversi koperasi ini, pengurus berinisiatif menghadirkan narasumber untuk memberikan pemahaman kepada pengurus beserta karyawan koperasi mengenai ekonomi Syariah baik dari dasar, akad-akad nya, hingga penerapannya. Kami mengundang Pak Marabona dan Pak Helmi Basri untuk menjadi narasumbernya.”²²

3. Menunjuk Konsultan

Setelah diberi pemahaman mengenai ekonomi Syariah oleh narasumber yang dihadirkan pengurus. Maka selanjutnya pengurus menunjuk pakar ekonomi Syariah lainnya sebagai konsultan guna melakukan mentoring dan mendampingi pengurus koperasi dalam melaksanakan konversi, baik dari penataan sistem manajemen

²¹ Aswad Ismail, MA, Bendahara Koperasi Syariah KEMENAG Kota Pekanbaru, *Wawancara*, 4 Desember 2022.

²² Aswad Ismail, MA, Bendahara Koperasi Syariah KEMENAG Kota Pekanbaru, *Wawancara*, 4 Desember 2022.

kelembagaannya maupun menyiapkan software program aplikasi keuangan Syariah nya.²³ Adapun tim konsultan yang ditunjuk guna melakukan pendampingan dipimpin oleh Bapak Yusrialis. Berikut hasil wawancara dengan Khairu Rahmat, S.Pd selaku Collection Koperasi Syariah KEMENAG Kota Pekanbaru terkait tahapan konversi yang ketiga:

“Sebelum dikonversi menjadi koperasi Syariah dilaksanakannya training terhadap karyawan koperasi yang didampingi oleh konsultan untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman mengenai pemrograman koperasi Syariah dan konversinya.”²⁴

Begitu juga jawaban dari Bapak Aswad Ismail, MA selaku Bendahara Koperasi Syariah KEMENAG Kota Pekanbaru :

“Jadi setelah dilakukan pelatihan yang diisi oleh narasumber, maka kami selanjutnya menunjuk konsultan yang berasal dari pakar ekonomi islam juga yang dipimpin oleh Pak Yusrialis guna melakukan pendampingan dalam pengkonversian koperasi. Jadi dalam hal ini banyak yang harus dikonversi, seperti penataan kelembagaan, pemrograman, perubahan administrasi dan badan hukum nya. Jadi perlu lah konsultan untuk mendampingi semua hal pengkonversian tersebut. Soalnya sebagian karyawan nya juga belum menguasai hal-hal yang harus dilaksanakan dalam konversi ini. Jadi konsultan ini khusus membimbing seluruh pengurus maupun karyawan dalam melakukan konversi. Untuk lamanya itu berbulan-bulan juga trainingnya.”²⁵

Guna memenuhi praktik Syariah koperasi, maka pengurus melakukan penataan sistem manajemen kelembagaannya dimulai dari penyamaan persepsi dengan manajemen maupun karyawan, membuat rancang bangun dokumentasi, melakukan konsultasi dan koordinasi untuk membuat dokumen (SOP, formulir, prosedur kerja masing-masing bagian), menyiapkan profile, konversi dan instalasi software program aplikasi keuangan koperasi Syariah sebagaimana berikut ²⁶ :

- a. Migrasi data ke sistem yang baru.
- b. Instalasi program.
- c. Training program pada staf koperasi.
- d. Pendampingan awal.
- e. Uji coba sistem (teknis).

²³ Tahap Pembuatan Sistem/Dokumen Manajemen, Setting Software, Migrasi Data dan Pendampingan Awal 'Konversi KPRI KEMENAG Kota Pekanbaru Menjadi Koperasi Syariah, hlm 24.

²⁴ Khairu Rahmat, S.Pd, Collection Koperasi Syariah KEMENAG Kota Pekanbaru, *Wawancara*, 5 Oktober 2022.

²⁵ Aswad Ismail, MA, Bendahara Koperasi Syariah KEMENAG Kota Pekanbaru, *Wawancara*, 4 Desember 2022.

²⁶ Tahap Pembuatan Sistem/Dokumen Manajemen, Setting Software, Migrasi Data dan Pendampingan Awal 'Konversi KPRI KEMENAG Kota Pekanbaru Menjadi Koperasi Syariah, hlm 24.

- f. Support system jarak jauh menggunakan *Remote Teamviewer* dan berlanjut selama 3 tahun.
4. Pengesahan Perubahan Badan Hukum Melalui Akta Notaris dan Penunjukan Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dengan pelaksanaan konversi koperasi dari konvensional menjadi Syariah akan membuat badan hukum dan AD/ART nya juga berubah. Maka dalam hal ini perlu disahkan perubahan badan hukum nya melalui akta notaris. Kuasa pendiri selanjutnya menghadap Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) untuk dibuatkan Akta Pendirian dengan melampirkan dokumen-dokumen persyaratan pendirian koperasi dan memberikan kuasa kepada NPAK untuk mengurus keseluruhan prosedur pengesahan akta pendirian koperasi baik pada Kementerian Hukum dan HAM RI maupun diluarnya.²⁷ Kemudian, penunjukan Dewan Pengawas Syariah menjadi hal wajib dalam tahapan pengkonversian koperasi konvensional ke Syariah. DPS berfungsi untuk mengawasi dan memberikan nasehat agar koperasi tetap berada dalam koridor prinsip Syariah. DPS akan mendapat pembinaan atau pengembangan kapasitas dalam bentuk pelatihan atau bimbingan teknis oleh pemerintah pusat atau daerah berdasarkan pendelegasian wewenang dan bekerjasama dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).²⁸

5. Konversi Sistem Dan Akad Dari Konvensional Ke Syariah

Setelah melalui tahapan pelatihan yang diisi beberapa narasumber dan tahapan mentoring oleh konsultan, maka pengurus koperasi melaksanakan konversi koperasi dari konvensional menjadi Syariah dengan didampingi oleh konsultan. Penerapan sistem Syariah secara berangsur pun sudah dimulai sebelum koperasi diresmikan menjadi koperasi Syariah. Dimulai Sistem manajemen kelembagaan pun perlu ditata kembali, hingga pembuatan software program aplikasi keuangan koperasi Syariah. Dari sistem akad nya yang dulu saat konvensional masih menggunakan sistem jasa dan bunga, dirubah seluruhnya menjadi akad-akad yang sesuai dengan prinsip Syariah seperti *Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah, Ba'i bitsamanajil, Salam, Istishna* dan *Qardhul Hasan*. Yang dalam hal ini berbentuk simpanan, pinjaman maupun dalam bentuk pembiayaan. Begitu pula dengan laporan keuangan dan pembukuan juga diubah seluruhnya menjadi Syariah.

Dari segi transaksi, pada saat konvensional masih menggunakan margin $1\frac{1}{2}$ % menurun, namun saat Syariah dirubah menjadi 1% flat. Pada saat konvensional jika terdapat pelanggaran dalam transaksi pinjaman

²⁷ Nurlaili, Darnilawati, dkk, *Konversi Ke Koperasi Syariah : Teori Ke Praktek, Op.Cit.*, h. 196.

²⁸ *Ibid.*, h. 110.

maka saat itu masih dikenakan pinalti sebanyak setengah waktu perjalanan peminjaman, namun saat Syariah hanya dikenakan pinalti sebanyak tiga bulan. Termasuk transaksi yang belum selesai dan terjadi saat koperasi masih menggunakan sistem konvensional, maka transaksi tersebut tetap diselesaikan dengan menggunakan sistem yang lama. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Aswad Ismail, MA selaku Bendahara Koperasi Syariah KEMENAG Kota Pekanbaru terkait tahapan konversi yang kelima :

“Nah tahapan yang terakhir tentu seluruh sistem nya dirubah, yang tadinya berkaitan dengan administrasi dan badan hukum, kali ini akad-akad yang ada didalamnya pun juga diubah menjadi akad-akad Syariah yang sesuai dengan prinsip syariah. Seperti hal nya dulu masih menggunakan sistem jasa/bunga, sekarang udah diganti menjadi akad Syariah yang lebih beragam seperti musyarakah, mudharabah dan lainnya. Yang pada akad Syariah ini kalau beda tujuannya, maka beda juga akadnya. Begitu juga dengan transaksi nya yang margin nya juga berkurang sejak dirubah menjadi syariah. Denda dan pinalti yang dulunya ada juga sudah dihapuskan sejak menjadi Syariah.”²⁹

Adapun kendala yang dihadapi pengurus dalam proses konversi koperasi dari konvensional menjadi syariah, yakni :

1. Kurangnya pemahaman karyawan koperasi mengenai ekonomi Syariah dan praktiknya. Hal ini dikarenakan mayoritas karyawan bukan tamatan ekonomi Syariah dan sudah bekerja sejak koperasi masih menganut sistem konvensional. Maka solusinya pengurus berinisiatif dengan menghadirkan narasumber dari pakar ekonomi Syariah untuk memberikan pemahaman mengenai ekonomi Syariah. Begitu pula dengan pengurus menunjuk konsultan dalam mendampingi pelaksanaan konversi koperasi. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Aswad Ismail, MA selaku Bendahara Koperasi Syariah KEMENAG Kota Pekanbaru terkait dengan kendala yang pertama, yakni :

“Kendala yang pertama yaitu karyawan yang belum memahami konsep ekonomi Syariah dan prakteknya, sehingga perlu adanya pelaksanaan pelatihan dan training terhadap pengurus dan karyawan koperasi.”³⁰

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam kepengurusan koperasi sehingga dengan jumlah pengurus dan karyawan yang sedikit menjadi kewalahan dan harus merangkap beberapa pekerjaan. Dalam hal ini pengurus merekrut karyawan yang baru yang merupakan tamatan

²⁹ Aswad Ismail, MA, Bendahara Koperasi Syariah KEMENAG Kota Pekanbaru, *Wawancara*, 4 Desember 2022.

³⁰ Aswad Ismail, MA, Bendahara Koperasi Syariah KEMENAG Kota Pekanbaru, *Wawancara*, 4 Desember 2022.

ekonomi Syariah agar bisa membantu koperasi terutama dalam pengkonversian dan penerapan sistem koperasi Syariah. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Aswad Ismail, MA selaku Bendahara Koperasi Syariah KEMENAG Kota Pekanbaru terkait dengan kendala yang kedua, yakni :

“Berhubung pengurus koperasi Syariah masih sedikit sehingga mereka kewalahan dalam mengerjakan beberapa pekerjaan. Begitu pula dalam melakukan konversi, para pengurus sebagian besar tidak dari sarjana ekonomi Syariah, maka direkrutlah karyawan yang sarjana ekonomi Syariah untuk membantu proses pengkonversian dan juga penerapan sistem koperasi syariahnya.”³¹

3. Pengurus harus bekerja keras untuk mengubah seluruh administrasi dari konvensional menjadi Syariah, baik dari segi manajemen kelembagaan, laporan keuangan dan pembukuan, serta badan hukum dan AD/ART nya. Terutama pengurusan badan hukum yang harus disahkan melalui akta notaris juga membutuhkan waktu yang lama sehingga proses penuntasan masih berlanjut. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Aswad Ismail, MA selaku Bendahara Koperasi Syariah KEMENAG Kota Pekanbaru terkait dengan kendala yang ketiga, yakni :

“Semua administrasi itu harus dirubah, tentunya itu kan menjadi kendala, artinya pengurus harus bekerja keras agar gimana semua nya bisa dirubah ke Syariah. Dan itu tidak sebentar, butuh waktu yang lama. Administrasi nya kan banyak yang harus diselesaikan. Sistemnya, dan badan hukumnya.”³²

Begitu juga jawaban dari Bapak Rizky Adi Nugroho selaku Bagian Humas Koperasi Syariah KEMENAG Kota Pekanbaru :

“Untuk proses konversi ini masih belum selesai semua. Karena badan hukum melalui akta notaris ini masih menunggu hasil.”³³

4. Pembiayaan macet dan segala jenis transaksi diubah menjadi akad-akad Syariah. Pada saat konvensional masih menggunakan sistem jasa dan bunga dan hanya mengenal akad utang-piutang, namun seluruhnya diubah menjadi akad-akad yang sesuai dengan prinsip Syariah seperti *Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah, Ba'i bitsamanajil, Salam, Istishna* dan *Qardhul Hasan*. Yang dalam hal ini berbentuk simpanan, pinjaman maupun dalam bentuk pembiayaan. Terutama dalam mengurus

³¹ Aswad Ismail, MA, Bendahara Koperasi Syariah KEMENAG Kota Pekanbaru, *Wawancara*, 4 Desember 2022.

³² Aswad Ismail, MA, Bendahara Koperasi Syariah KEMENAG Kota Pekanbaru, *Wawancara*, 4 Desember 2022.

³³ Rizky Adi Nugroho, Humas Koperasi Syariah KEMENAG Kota Pekanbaru, *Wawancara*, 5 Oktober 2022.

pembiayaan yang belum selesai tetap diselesaikan dengan menggunakan sistem yang lama. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Rizky Adi Nugroho selaku Bagian Humas Koperasi Syariah KEMENAG Kota Pekanbaru terkait dengan kendala yang keempat, yakni :

“Kendala nya termasuk di pembiayaan macet, jadi ada transaksi yang metode lama harus diselesaikan. Begitu juga dengan pembiayaan harus dirubah semuanya menjadi akad-akad Syariah.”³⁴

Preferensi yang mempengaruhi koperasi konvensional menjadi koperasi Syariah yakni,

1) Agama merupakan kepercayaan dan upacara ritual yang dimiliki bersama oleh suatu kelompok masyarakat, dan agama merupakan bagian penting dalam kehidupan

masyarakat. Agama dalam hal ini merupakan bentuk larangan yang terdapat di setiap agama dalam melakukan transaksi jual beli yang tidak merugikan salah satu pihak atau tidak mengandung bunga di dalam kegiatan transaksi tersebut (Marzali, 2016:3).

2) Informasi merupakan penyampaian dalam bentuk lisan maupun tulisan (Amiq1, 2015:356). Informasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah informasi mengenai tata cara dalam melakukan konversi atau pola sistem koperasi syariah, yang disampaikan oleh dinas koperasi maupun oleh pihak koperasi itu sendiri dalam mencari informasi mengenai konversi.

3) *Image* merupakan salah satu hal yang paling mudah diingat oleh benak anggota koperasi, atau dapat diartikan sebagai kepercayaan anggota koperasi sebagai pembeda dari lembaga keuangan lainnya, seperti lambang, huruf dan lambing khusus (Zenul, 2017:45). *Image* merupakan hal yang perlu diperhatikan secara khusus oleh lembaga keuangan seperti koperasi, karena ini akan menjadi penarik anggota koperasi dan memberikan kepercayaan anggota karena memiliki *image* yang baik. Ketika koperasi memiliki *image* yang baik, anggota koperasi tidak akan ragu dalam melakukan transaksi di koperasi, bahkan akan menjadikan ajang promosi mulut ke mulut. Sehingga *image* perlu dibangun sebaik mungkin untuk menghasilkan anggota yang loyal. (Maya Apriyana dan Sahlan Hasbi, 2020)

³⁴ Rizky Adi Nugroho, Humas Koperasi Syariah KEMENAG Kota Pekanbaru, *Wawancara*, 5 Oktober 2022.

B. Dampak Yang Dihadapi Oleh Koperasi Kementerian Agama Kota Pekanbaru Dalam Konversi Koperasi Konvensional Menjadi Koperasi Syariah.

Adapun dampak yang dihadapi oleh koperasi Kementerian Agama Kota Pekanbaru dalam konversi koperasi konvensional menjadi koperasi Syariah, yakni :

1. Dampak positif

- a. Dari segi anggota, terdapat penambahan jumlah anggota. Bahkan terdapat beberapa anggota yang dulunya keluar karena koperasi masih menganut sistem konvensional, kini sudah bergabung kembali sejak koperasi dikonversi menjadi Syariah. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Aswad Ismail, MA selaku Bendahara Koperasi Syariah KEMENAG Kota Pekanbaru terkait dengan penambahan anggota :

“Banyak yang mau keluar akhirnya tidak jadi keluar karena dikonversi jadi Syariah. begitu pula anggota yang sempat keluar karena yang dulu koperasinya masih ada unsur riba. Akhirnya mereka kembali bergabung.”³⁵

- b. Minat anggota dalam menanamkan modalnya di koperasi semakin tinggi. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Aswad Ismail, MA selaku Bendahara Koperasi Syariah KEMENAG Kota Pekanbaru terkait dengan meningkatnya anggota yang menanamkan modal :

“Animo anggota untuk nanamkan saham/modalnya semakin tinggi. Sebagai contoh ada yang nanamkan saham nya menyentuh angka miliar juga.”³⁶

- c. Dari segi pendapatan anggota meningkat sehingga anggota semakin sejahtera sejak koperasi dikonversi menjadi Syariah. Tercatat dana bank sudah tidak ada lagi dikarenakan seluruhnya berasal dari dana/modal anggota koperasi. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Khairu Rahmat, S.Pd selaku Bagian Collection Koperasi Syariah KEMENAG Kota Pekanbaru terkait dengan meningkatnya pendapatan anggota :

“Aggota semakin meningkat dan sejahtera. Dana bank sudah tidak ada karena dana dari anggota.”³⁷

³⁵ Aswad Ismail, MA, Bendahara Koperasi Syariah KEMENAG Kota Pekanbaru, *Wawancara*, 4 Desember 2022.

³⁶ Aswad Ismail, MA, Bendahara Koperasi Syariah KEMENAG Kota Pekanbaru, *Wawancara*, 4 Desember 2022.

³⁷ Khairu Rahmat, S.Pd, Collection Koperasi Syariah KEMENAG Kota Pekanbaru, *Wawancara*, 5 Oktober 2022.

Begitu juga jawaban dari Bapak Aswad Ismail, MA selaku Bendahara Koperasi Syariah KEMENAG Kota Pekanbaru :

*"Lalu, meningkat pendapatan anggota koperasi. Dengan begitu anggota menjadi sejahtera, karena bukan luar. Jadi artinya dana bank udah menjadi nol sekarang, karena udah dari dana anggota semua."*³⁸

- d. Dari segi pembiayaan menguntungkan anggota karena perubahan yang terjadi pada sistem transaksi yang dulunya saat masih konvensional dikenakan jasa/bunga sebesar $1\frac{1}{2}$ % menurun, namun sudah diubah menjadi margin nya 1% saja. Selain itu, dulu anggota yang melakukan pinjaman dan melunasinya di separuh jalan, maka dikenakan pinalti/denda sebesar bunga dikali setengah waktu perjalanan. Namun sekarang setelah menjadi Syariah diubah pinalti nya dengan dikenakan 3 bulan saja, yang dalam hal ini bukan sebagai denda, melainkan biaya administrasi dalam akad. Tentunya hal ini akan menguntungkan dan meringankan anggota. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Rizky Adi Nugroho selaku Humas Koperasi Syariah KEMENAG Kota Pekanbaru terkait dengan pembiayaan yang menguntungkan anggota :

*"Waktu konvensional margin nya itu 1,5 %, sekarang sejak Syariah karena tidak boleh memberatkan anggota margin nya menjadi 1%. Dalam artian meringankan anggota dan juga menguntungkannya."*³⁹

Begitu juga jawaban dari Bapak Aswad Ismail, MA selaku Bendahara Koperasi Syariah KEMENAG Kota Pekanbaru :

*"Dulu saat konvensional, anggota yang meminjam kemudian belum sampai separuh jalan udah melunasi, itu dikenakan pinalti atau denda sebesar setengah waktu perjalanan pembayaran."*⁴⁰

2. Dampak negatif

- 1) Dari segi nominal pendapatan koperasi menjadi berkurang. Hal ini dikarenakan pembayaran denda sudah tidak ada lagi dan perubahan margin yang sudah diturunkan sejak dikonversi menjadi Syariah. Selain itu, juga dikarenakan tidak adanya penjualan lahan kaplingan pada tahun 2021 dan faktor pandemi covid-19 yang juga melanda Kota Pekanbaru.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Aswad Ismail, MA selaku

³⁸ Aswad Ismail, MA, Bendahara Koperasi Syariah KEMENAG Kota Pekanbaru, *Wawancara*, 4 Desember 2022.

³⁹ Rizky Adi Nugroho, Humas Koperasi Syariah KEMENAG Kota Pekanbaru, *Wawancara*, 5 Oktober 2022.

⁴⁰ Aswad Ismail, MA, Bendahara Koperasi Syariah KEMENAG Kota Pekanbaru, *Wawancara*, 4 Desember 2022.

Bendahara Koperasi Syariah KEMENAG Kota Pekanbaru dengan pendapatnya koperasi yang berkurang :

*"Pendapatannya ada sedikit berkurang, ada juga yang naik, tergantung usaha. Namun memang secara nominal itu pendapatannya menurun karena tidak ada lagi denda dan berkurangnya margin keuntungan. Namun secara umum menguntungkan koperasi. Karena anggota semakin banyak menanam modalnya dan juga semakin bertambah anggotanya. Dalam artian memang secara nominal berkurang, namun secara kualitas meningkat."*⁴¹

Begitu juga jawaban dari Ibu Deviana Puspita, A.Md selaku Bagian Administrasi Koperasi Syariah KEMENAG Kota Pekanbaru :

*"Iya untuk pendapatannya sedikit menurun, tapi hal itu membuat anggota semakin bertambah dan meningkat dalam bertransaksi. Jadinya sebenarnya tidak berdampak buruk juga buat koperasi, karena anggota banyak bertansaksi dan juga ada usaha koperasi."*⁴²

Maka solusinya pengurus koperasi berusaha mengoptimalkan usaha-usaha yang dimiliki koperasi seperti madu, penjualan mobil, kantin dan lainnya. Dan juga memaksimalkan antusiasme anggota yang meningkat dalam menanamkan modalnya di koperasi. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Senly Prandu Kumala selaku Bagian Pembukuan Koperasi Syariah KEMENAG Kota Pekanbaru terkait dengan memaksimalkan usaha-usaha yang dimiliki koperasi :

*"Walaupun pendapatannya menurun, tetapi koperasi memaksimalkan usaha yang dimiliki koperasi seperti usaha madu, usaha penjualan mobil, usaha kantin dan lainnya, sehingga usaha-usaha tersebut meningkatkan pendapatan koperasi."*⁴³

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian, hasil penelitian dan pembahasan yang sudah peneliti tuliskan dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi dalam proses konversi koperasi konvensional menjadi koperasi Syariah, yakni (a) Karyawan yang belum memahami konsep ekonomi Syariah dan praktiknya sehingga perlu adanya pelaksanaan pelatihan dan training terhadap pengurus dan karyawan koperasi. (b) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam kepengurusan koperasi sehingga dengan jumlah pengurus dan karyawan yang sedikit menjadi kewalahan

⁴¹ Aswad Ismail, MA, Bendahara Koperasi Syariah KEMENAG Kota Pekanbaru, *Wawancara*, 4 Desember 2022.

⁴² Deviana Puspita, A.Md, Administrasi Koperasi Syariah KEMENAG Kota Pekanbaru, *Wawancara*, 5 Oktober 2022.

⁴³ Senly Prandu Kumala, Pembukuan Koperasi Syariah KEMENAG Kota Pekanbaru, *Wawancara*, 5 Oktober 2022.

dan harus merangkap beberapa pekerjaan. (c) Seluruh administrasi dari konvensional menjadi Syariah harus dirubah, baik dari segi manajemen kelembagaan, laporan keuangan dan pembukuan, serta badan hukum dan AD/ART nya. (d) Pembiayaan macet dan segala jenis transaksi diubah menjadi akad-akad Syariah. Dampak yang dihadapi oleh koperasi Kementerian Agama Kota Pekanbaru dalam konversi koperasi konvensional menjadi koperasi Syariah memiliki dampak positif dan negatif. Adapun dampak positif nya, yakni : (a) Dari segi anggota, terdapat penambahan jumlah anggota. (b) Minat anggota dalam menanamkan modalnya di koperasi semakin tinggi. (c) Dari segi pendapatan anggota meningkat sehingga anggota semakin sejahtera sejak koperasi dikonversi menjadi Syariah. (d) Dari segi pembiayaan menguntungkan anggota karena perubahan yang terjadi pada sistem transaksi dan dihapusnya pinalti yang dikenakan saat masih menggunakan sistem konvensional. Adapun dampak negatifnya, yakni : Dari segi nominal pendapatan koperasi menjadi berkurang. Hal ini dikarenakan pembayaran denda sudah tidak ada lagi dan perubahan margin yang sudah diturunkan sejak dikonversi menjadi Syariah. Selain itu, juga dikarenakan tidak adanya penjualan lahan kaplingan pada tahun 2021 dan faktor pandemi covid-19 yang juga melanda Kota Pekanbaru.

REFERENSI

- Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001.
- Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Sukabumi : CV Jejak, 2018.
- Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Kaffah (Al-Qur'an dan Terjemah)*, Surabaya : Sukses Publishing, 2012.
- M. Nadzir, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003.
- Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Sidoarjo : Zifatama Publisher, 2015.
- Nana Sudjana, Ibrahim, *Penelitian dan Penelitian Pendidikan*, Bandung : SinarBaru Bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan IKIP Bandung, 2007.
- Ridwan, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, Bandung : Alfabeta, 2013.
- Rozi,Dkk, "Analisis SWOT Konversi Konvensional Ke Koperasi Syariah di Kota Padang Panjang" (2021), dalam Jurnal Menara Ekonomi Vol. VII, No. 3.

- Veithzal Rivai, Andi Buchori, *Islamic Economics*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Zulhelmi, "Peluang dan Tantangan Konversi KPN Kementerian Agama Kabupaten Solok Syariah : Analisis SWOT", (2021), dalam *Jurnal Tamwil : Jurnal Ekonomi Islam*.
- Maya Apriyani, Shlan Hasbi, Preferensi Koperasi Dalam Melakukan Konversi Menjadi Koperasi Syariah: Studi Kasus Pada Koperasi di Wilayah Bogor, (2020), *Journal Of Islamic Education and Finance Studies*, Vol 1 No 2.